



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 518.1/KPTS/OT.050/M/8/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN FOOD ESTATE BERBASIS  
HORTIKULTURA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi kekurangan pangan akibat Covid-19 perlu dilakukan terobosan peningkatan produksi pangan dan stok cadangan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian berskala luas (*Food Estate*) berbasis Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengembangan *Food Estate* Berbasis Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan pada Pedoman Umum Pengembangan *Food Estate* Berbasis Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan *food estate* berbasis hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Tim Pelaksana Pengembangan *Food Estate* Berbasis Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN *FOOD ESTATE* BERBASIS HORTIKULTURA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Tim Pelaksana Pengembangan *Food Estate* Berbasis Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya disebut Tim tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Teknis.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas:

1. Pengembangan Kawasan Hortikultura;
2. Tata Kelola Prasarana dan Sarana Pertanian;
3. Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
4. Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas:

A. Tim Pengarah:

Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan *food estate* berbasis hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan.

B. Tim Pelaksana:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan serta

3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan output kegiatan.

C. Tim Teknis:

1. Tim Teknis Pengembangan Kawasan Hortikultura, melakukan:
  - a. verifikasi usulan calon penerima calon lokasi (CPCL);
  - b. koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, serta instansi/lembaga terkait lainnya termasuk integrator/*offtaker* atau mitra industri;
  - c. pendampingan bersama dengan Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, dan/atau instansi/lembaga terkait lainnya kepada petani penerima manfaat;
  - d. fasilitasi untuk menyalurkan benih sayuran kepada petani penerima manfaat;
  - e. fasilitasi bantuan sarana produksi sesuai komoditas yang dikembangkan;
  - f. fasilitasi pengendalian OPT ramah lingkungan;
  - g. fasilitasi bantuan prasarana dan sarana pascapanen;
  - h. pendampingan akses pasar; dan
  - i. pemantauan, evaluasi, dan pertanggung jawaban dokumen teknis dan keuangan terkait pelaksanaan aspek hortikultura.
2. Tim Teknis Tata Kelola Prasarana dan Sarana Pertanian, melakukan:
  - a. verifikasi lokasi kegiatan perluasan areal hortikultura;

- b. identifikasi/verifikasi sumber daya air;
  - c. identifikasi/verifikasi terhadap ketersediaan Petani Penggarap; dan
  - d. pemantauan, evaluasi dan pertanggung jawaban dokumen teknis dan keuangan terkait pelaksanaan tata kelola Prasarana dan Sarana Pertanian.
3. Tim Teknis Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, melakukan:
- a. kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian, melibatkan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan (Pengawas Benih Tanaman (PBT);
  - b. pelatihan teknis hortikultura untuk penyuluh pertanian, petugas teknis lainnya dan petani;
  - c. pendampingan mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dan Perguruan Tinggi Mitra pada Program Prioritas Pembangunan Pertanian;
  - d. Pengawalan Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (Korporasi); dan
  - e. Pemantauan, Evaluasi dan Pertanggungjawaban Dokumen Keuangan terkait pelaksanaan Aspek Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
4. Tim Teknis Penelitian dan Pengembangan Pertanian, melakukan:
- a. survei identifikasi dan design (SID) pengelolaan air dan pemetaan tanah;

- b. penyusunan skenario peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas melalui intervensi teknologi untuk mengatasi faktor pembatas termasuk pencegahan erosinya;
- c. demfarm penerapan teknologi hulu-hilir produksi hortikultura (kentang, bawang merah, dan bawang putih) ramah lingkungan;
- d. penyiapan benih hortikultura (kentang, bawang merah, dan bawang putih) serta melakukan kegiatan pendampingan;
- e. koordinasi dengan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan *Food Estate* Berbasis Hortikultura di Humbang Hasundutan;
- f. pola tanam (berdasarkan kesesuaian lahan, iklim dan pasar) dan teknologi budidaya untuk keberlanjutan usaha serta melakukan Pendampingan dan Pengawasan Teknologi Budidaya Sesuai Pola Tanam; dan
- g. pemantauan, evaluasi dan pertanggung jawaban dokumen teknis dan keuangan terkait pelaksanaan Aspek Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, Tim mengacu pada petunjuk pelaksanaan program *Food Estate* Berbasis Hortikultura Kementerian Pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan.


KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaksanakan tugas sampai dengan bulan Desember 2020.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak bulan Agustus 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2020

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
6. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
7. Bupati Humbang Hasundutan; dan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 518.1/KPTS/OT.150/M/8/2020  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENGEMBANGAN *FOOD ESTATE*  
BERBASIS HORTIKULTURA DI  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN *FOOD ESTATE*  
BERBASIS HORTIKULTURA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

A. Tim Pengarah

- Ketua : Menteri Pertanian.  
Wakil Ketua : Gubernur Provinsi Sumatera Utara.  
Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.  
Anggota : 1. Direktur Jenderal Hortikultura;  
2. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;  
3. Direktur Jenderal Perkebunan;  
4. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;  
5. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;  
6. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;  
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;  
8. Kepala Badan Ketahanan Pangan;  
9. Kepala Badan Karantina Pertanian  
10. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; dan  
11. Bupati Humbang Hasundutan.

B. Tim Pelaksana

- Ketua : Direktur Jenderal Hortikultura.
- Wakil Ketua 1 : Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura.
- Wakil Ketua 2 : Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Sekretaris : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura;  
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara; dan  
3. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Humbang Hasundutan.

C. Tim Teknis

1. Tim Teknis Pengembangan Kawasan Hortikultura

- Koordinator : Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura.
- Anggota : 1. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura;  
2. Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Hortikultura;  
3. Direktur Perlindungan Tanaman, Direktorat Jenderal Hortikultura;  
4. Direktur Buah dan Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura;  
5. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;  
6. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Humbahas;  
7. Kepala Bagian Perencanaan Wilayah, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian;  
8. Kepala Subdirektorat Bawang Merah dan Sayuran Umbi, Direktorat Jenderal Hortikultura;

9. Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Hortikultura;
10. Kepala Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Direktorat Jenderal Hortikultura;
11. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Direktorat Jenderal Hortikultura;
12. Kepala Subdirektorat Pascapanen, Direktorat Jenderal Hortikultura;
13. Kepala Subdirektorat Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura;
14. Kepala Seksi Penerapan Teknologi Bawang Merah, dan Sayuran Umbi dan Pemberdayaan, Direktorat Jenderal Hortikultura;
15. Kepala Subbagian Program, Direktorat Jenderal Hortikultura;
16. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura;
17. Kepala Subbagian Perlengkapan, Direktorat Jenderal Hortikultura;
18. Kepala Subbagian Layanan Rekomendasi, Direktorat Jenderal Hortikultura;
19. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, Direktorat Jenderal Hortikultura;
20. Kepala Subbagian Akuntansi, Verifikasi dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan, Direktorat Jenderal Hortikultura;
21. Kepala Seksi Mutu, Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
22. Kepala Seksi Penerapan Teknologi Tanaman Obat, dan Pemberdayaan, Direktorat Jenderal Hortikultura.

2. Tim Teknis Tata Kelola Sarana dan Prasarana Pertanian

Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

- Anggota :
1. Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
  2. Direktur Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
  3. Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
  4. Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
  5. Kepala Subdirektorat Perluasan Areal, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
  6. Kepala Seksi Penyiapan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
  7. Kepala Seksi Penyiapan Sarana Prasarana, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
  8. Kepala Seksi Pemetaan, Subdirektorat Basis Data Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3. Tim Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Koordinator : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

- Anggota :
1. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, BPPSDMP;
  2. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, BPPSDMP;
  3. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, BPPSDMP;
  4. Kepala Bidang Program dan Kerjasama Pendidikan, BPPSDMP;
  5. Kepala Sub Bidang Kerjasama dan Tugas Belajar, BPPSDMP;

6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan, BPPSDMP;
  7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, BPPSDMP;
  8. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani, BPPSDMP;
  9. Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi;
  10. Ferguson Nainggolan, SP, M. Sc;
  11. Ir. Sumardi;
  12. Susi Deliana, SP;
  13. Weliyana Sitanggang, SP, M.Si; dan
  14. Yusuf Darwin, ST.
4. Tim Teknis Penelitian dan Pengembangan Pertanian
- Koordinator : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Anggota : 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura;
2. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian;
  3. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
  4. Kepala Balai Penelitian Tanaman Sayuran;
  5. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara;
  6. Kepala Balai Penelitian Tanah;
  7. Kepala Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi;
  8. Kepala Bidang Program dan Evaluasi Puslitbang Hortikultura;
  9. Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian Puslitbang Hortikultura;
  10. Kepala Bidang Program dan Evaluasi BBSDLP;

11. Kepala IP2TP KP Gurgur;
12. Kepala IP2TP KP Berastagi;
13. Koordinator Program BPTP Sumatera Utara;
14. Kasubbid Monev Puslitbang Hortikultura;
15. Kepala Seksi Pelayanan Teknologi Balitsa;
16. Ir. Anny Mulyani, MS;
17. Dr. Ir. Budi Kartiwa, CESA;
18. Ir. Sortha Simatupang, M.Si;
19. Dr. Rudi Hartono, SP., MP;
20. Mustafa Hutagalung, SP, MP;
21. Dr. Joko Pinilih, SP,. M.Si;
22. Ir. Juniarti Sahat, MP;
23. Ika Kartika, SP,. MP;
24. Dr. Apri Laila Sayekti;
25. Dr. Noor Roufiq Ahmadi;
26. Dr. Rini Murtiningsih;
27. Abdi Hidayya, SP;
28. Tommy Purba, STP; dan
29. Gries Moulina Fridani, S.Ikom.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO